

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia adat-istiadat masyarakat kita berbeda-beda tergantung daerah dan suku bangsa, walaupun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu keindonesiaan. Setiap daerah dan suku bangsa memiliki adat-istiadatnya masing-masing yang terkait hingga saat ini dan masih diperlakukan oleh warganya. Tingkat peradaban dan cara hidup yang modern tidak mampu menghilangkan adat-istiadat yang hidup dalam setiap masyarakat, tetapi dengan proses yang progresif ini adat-istiadat hanya disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan, sehingga adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat ini tetap ada selama-lamanya. Keanekaragaman adat daerah dan suku bangsa di Indonesia memperkaya budaya bangsa Indonesia, sehingga adat istiadat tersebut harus selalu dilestarikan. Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat istiadatnya masing-masing yang berbeda satu sama lain.

Meski zaman dan peradaban telah berubah, adat istiadat masyarakat sangat kuat hingga saat ini, termasuk adat perkawinan. Untuk menikah di wilayah tersebut harus melalui aturan-aturan biasa yang telah diturunkan

dari generasi ke generasi, meskipun terkadang disesuaikan dengan keadaan perkembangan dan kemajuan saat ini

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat kita karena perkawinan tidak hanya mempengaruhi perempuan dan laki-laki yang menikah, tetapi juga orang tua, saudara kandung, dan bahkan keluarga di kedua belah pihak. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena perkawinan merupakan proses sakral dalam kehidupan manusia, yang konsep-konsepnya berlabuh dalam hukum agama, tata negara, dan masyarakat (*common law*). Secara konseptual, setiap perkawinan mengandung aspek hukum, yaitu aspek yang mengatur proses, tata cara pelaksanaannya, dan hambatan dalam perkawinan.

Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin berarti perkawinan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan rukun sesuai dengan tuntunan agama. Pernikahan adalah cara hidup berumah tangga untuk mencapai kehidupan yang diinginkan. Pernikahan bukan hanya tentang berhubungan seks antara seorang pria dan seorang wanita, ini adalah tentang memberi makan dan memberi semangat hidup satu sama lain. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, merupakan undang-undang pertama yang memberikan gambaran yang jelas

tentang kebenaran mendasar dari prinsip-prinsip psikologis dan budaya "*Bhinneka Tunggal Ika*".¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut aturan hukum, perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu perkawinan bukan hanya untuk pemuasan hawa nafsu.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk melestarikan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat. Namun karena sistem kekerabatan atau kekerabatan setiap masyarakat berbeda, maka penekanan tujuan perkawinan disesuaikan dengan sistem keluarga. Dalam kasus masyarakat adat *patrilineal*, misalnya, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ayah. Di sisi lain, tujuan pernikahan dalam masyarakat *matrilineal* adalah untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ibu. Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara atau keluarga kedua mempelai.

¹ Hazari. "Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan No: 1-1974", Jakarta, 1975, h. 5.

Sedangkan hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu juga dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu juga sudah mengalami pergeseran dan juga telah terjadi perkawinan campuran antar suku, adat istiadat.

Suku Panyai adalah sebuah suku yang mendiami satu wilayah di Lembah Baliem, suku ini telah dikenal sejak ratusan tahun lalu sebagai petani yang terampil dan mampu menggunakan alat atau perkakas pertanian. Selain itu masyarakat Suku Panyai telah mengenal teknologi penggunaan kapak batu, pisau yang dibuat dari tulang binatang, bambu dan juga tombak yang dibuat menggunakan kayu galian yang terkenal sangat kuat dan berat. Mereka hidup diantara belukar, masih memelihara serta mengangkat babi sebagai hewan peliharaannya atau bisa dikatakan hewan buruannya. Masyarakat Suku Panyai masih menggunakan teknologi *Neolitik* dari dunia masa lalu. Saat ini, masyarakat Suku Panyai masih banyak yang menggunakan *koteka* yang terbuat dari *kunden* atau labu kuning dan para wanita menggunakan pakaian *wah* yang berasal dari rumput atau serat dan tinggal di “*honai-honai*”. Upacara-upacara besar dan keagamaan serta perang suku masih dilaksanakan meskipun tidak sebesar dahulu.

Hukum perkawinan adat Suku Panyai adalah hukum kearifan lokal atau *local genius*. Artinya kecerdasan orang Panyai untuk memanipulasi pengaruh budaya luar dan budaya suku Panyai menjadi wujud atau bentuk yang lebih indah sesuai dengan budaya Suku Panyai.

Walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku di seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan berbagai golongan masih berlaku hukum perkawinan adat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari XIV bab dan 67 pasal mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak, perwalian dan ketentuan yang lainnya.

Namun di dalam undang-undang tersebut tidak diatur bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara-upacara perkawinan yang semuanya ini masih berada dalam lingkup hukum adat. Hal-hal yang tidak terdapat dalam undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan ini masih tetap dan boleh diberlakukan di Indonesia asal tidak menyimpang dari makna perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Tata Cara Perkawinan Adat Suku Panyai Di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya ?
2. Kendala-kendala apa saja yang ada didalam tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala didalam tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah adalah penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan tentang tata cara perkawinan adat di Papua khususnya bagi masyarakat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya.
2. Manfaat praktis dari penulisan ini, di harapkan menjadi bahan praktis untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam tata cara

perkawinan adat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditetapkan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan adalah ikatan yang suci. Ikatan tersebut tidak lepas dari agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan, perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya merupakan naluri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial untuk melanjutkan keturunannya.

Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi. Papua memiliki luas 808.105 km². Provinsi yang sering kali dianggap sebelah mata ini oleh orang-orang diberi anggapan bahwa masyarakat papua masih primitif, ketinggalan zaman, dan masih mengalami keterbelakangan pendidikan. Namun dibalik anggapan

tersebut, masyarakat papua merupakan salah satu masyarakat yang masih berpegang teguh dengan adat dan kebudayaannya.

Nama Panyai sebagai nama suku diberikan oleh orang luar pada tahap-tahap awal suatu ekspedisi gabungan antara Amerika dengan Belanda pada tahun 1926 oleh pimpinan bernama M.W. Striling. Arti nama itu dan asal-usul kata tersebut tidak memiliki kejelasan, namun menurut *Le Roux* nama Dani berasal dari bahasa *Moni* yakni *Ndani* yang berarti “sebalah timur arah matahari terbit”. Para penduduk asli sendiri tidak tahu siapa yang memberikan nama suku mereka. Masyarakat di sebelah lembah besar mengenali Ndani dalam pengertian “perdamaian”. Akan tetapi karena adanya perubahan fenom N hilang dan menjadi Panyai saja. Sebagian besar masyarakat lebih senang disebut dengan Suku Parim. Suku ini sangat menghormati nenek moyangnya dan mereka biasanya melakukan upacara pesta babi sebagai penghormatan.

Peradaban manusia papua, khususnya Suku Panyai yang mendiami daerah Lembah Baliem merupakan peradaban suku yang bisa dikatakan masih sangat baru. Suku Panyai yang mendiami daerah Lembah Baliem merupakan salah satu suku terbesar yang mendiami wilayah pegunungan tengah di Papua. Selain suku Panyai, wilayah pegunungan tengah di Papua didiami pula oleh suku lain seperti *Suku Ekari, Moni, Damal, Amugme* dan beberapa sub suku lainnya. Suku Panyai yang mendiami wilayah Lembah Baliem dan sekitarnya diperkirakan merupakan suku yang berasal dari wilayah Timur Lembah Baliem atau dikenal dengan nama daerah yali

(pada saat ini masuk dalam Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Yahokimo).

Sehingga berdasarkan cerita rakyat yang sering dibicarakan oleh orang-orang tua bahwa nenek moyang Suku Panyai berasal dari orang *Yali*.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menentukan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Menurut KUHPerdata, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terjadi di hadapan seorang registrar. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara satu agama tidak sah. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena *ius constitutum* dalam Pasal 2 merumuskan norma hukum wajib bagi perkawinan yang sah, yang berbunyi:

- a. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- b. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum adat, sistem perkawinan di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam yaitu :

- a) Sistem *Endogami*, dalam sistem ini, orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.
- b) Sistem *Exogami*, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan.

c) Sistem *Eleutherogami*, sistem ini berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan dan keharusan-keharusan. *Eleutherogami* tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyahrah (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.

Perkawinan dalam arti ikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada bahkan sebelum perkawinan, misalnya: hubungan anak, remaja, dan hubungan orang tua calon pasangan. Setelah perkawinan, timbul hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/orang yang dicintai) : melaksanakan upacara adat, kemudian berperan memajukan dan memelihara kerukunan, keutuhan dan ketetanggaan dalam kehidupan anak-anak yang terikat dalam perkawinan.²

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan adat*, Fajar agung, Jakarta, 1990, h. 9.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Jayawijaya. yaitu khususnya pada Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data primer sebagai penyalur kelengkapan data. Dalam penelitian ini yang merupakan bahan dasar dalam penulisan terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian baik dengan *observasi* maupun wawancara terhadap responden yang diteliti

³ Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1994, h.22.

berkaitan dengan perumusan masalah yang telah ditentukan penulis di atas.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.⁴

4. Populasi dan Sampel

- a) Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan.⁵
- b) Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi, dimana merupakan sebagian dari keseluruhan objek dengan ciri dan karakteristik tertentu.⁶ Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Disebut *Purposive*

⁴ *Ibid*, h.13.

⁵ Zuriah Nuzul, *Metode Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h. 116.

⁶ *Ibid*

karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan, dan karena peneliti merasa sampel yang diambil berdasarkan orang yang paling mengetahui tentang masalah yang akan di teliti oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku dan jurnal terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek dan objek penelitian.
- c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas dan tidak terbatas atas suatu pertanyaan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang sistematis. Kemudian data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan, dan dapat menghasilkan jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu diperlukan adalah data observasi subjek dan objek permasalahan

ataupun dengan sarana interviews mendalam mengenai suatu permasalahan. Pengelolaan data dilakukan dengan cara editing, yaitu penyusunan kembali data yang ada dengan melakukan penyeleksian hal-hal yang relevan dengan yang tidak relevan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengelompokan data secara sistematis. Analisis data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskriptif analisis.